



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**


**KECAMATAN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA SUMPUT**

**NOMOR : 08 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN ANGGARAN DANA CADANGAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA SUMPUT TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA SUMPUT**

**KECAMATAN SIDOARJO**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN SIDOARJO**  
**KABUPATEN SIDOARJO**

PERATURAN DESA SUMPUP  
 NOMOR : 08 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN DANA CADANGAN  
 PEMILIHAN KEPALA DESA SUMPUP  
 KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMPUP,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (30) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran ;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a telah dianggarkan dana cadangan untuk pemilihan kepala desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Desa Sumpup Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Desa Sumpup.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495 ) ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Tasa Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 5) ;
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 13) ;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 50) ;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 6 Desember 2019

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMPOT

Dan

KEPALA DESA SUMPOT

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMPOT TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2022

## Pasal 1

Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 2

Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dipenuhi selama 3 (tiga) Tahun Anggaran dan setiap Tahun Anggaran ditetapkan melalui APBDes secara bertahap sebagai berikut :

- (1) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

## Pasal 3

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Pendapatan Asli Desa dan/atau dari Dana Transfer APBD (ADD, BHPD dan BHRD).

## Pasal 4

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh Bendahara Desa dan ditempatkan dalam portofolio pada Bank Pemerintah;
- (2) Dana Cadangan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Desa yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran Dana Cadangan dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Penggunaan Anggaran Dana Cadangan Pemilihan Kepala Desa dituangkan dalam dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB). Apabila dalam RAB tidak sesuai dengan situasi dan kondisi maka dipandang perlu RAB disesuaikan.

## Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa Sumpu ini dengan penempatannya dalam Berita  
Desa Sumpu Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Desa Sumpu  
pada tanggal : 6 Desember 2019

KEPALA DESA SUMPUPUT,

  
( K A U S A R )

Diundangkan di Sumpu  
pada tanggal 6 Desember 2019  
SEKRETARIS DESA SUMPUPUT

  
MUHAMMAD GUFON

BERITA DESA SUMPUPUT KECAMATAN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 09

Lampiran : Perdes Nomor 09 Tahun 2019  
Tentang : Pengelolaan Anggaran Dana  
Cadangan Pilkades 2022  
Tanggal : 6 Desember 2019

NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH (Rp)	KET.
1	2				3	4
	<b>PENDAPATAN</b>					
1	Dana Cadangan	Thn	3	25.000.000	75.000.000	
	<b>JUMLAH</b>				<b>75.000.000</b>	
	<b>BELANJA</b>					
1	Belanja Honor Pengawas (BPD)					
	- Ketua	Bln	4	700.000	2.800.000	
	- Wakil Ketua	Bln	4	600.000	2.400.000	
	- Sekretaris	Bln	4	500.000	2.000.000	
	- Bendahara	Bln	4	450.000	1.800.000	
	- Anggota	Bln	4	450.000	1.800.000	
	- Anggota	Bln	4	450.000	1.800.000	
	- Anggota	Bln	4	450.000	1.800.000	
2	Belanja atribut BPD	Ptg	7	350.000	2.450.000	
3	Belanja atribut Perangkat	Ptg	6	350.000	2.100.000	
4	Honor pendataan Pemilih	Jiwa	6.000	1.000	6.000.000	
5	Honor Petugas Keamanan	Org	100	100.000	10.000.000	
6	Belanja mamin tamu	Org	200	40.000	8.000.000	
7	Bantuan transport	Org	100	50.000	5.000.000	
8	Cetak Daftar Pemilih Sementara (DPS) (5x9RW)	Bdl	45	50.000	2.250.000	
9	Publkasi					
	- Belanja kayu 4x6 utk binner (10X)	Btg	30	50.000	1.500.000	
	- Belanja binner	Lbr	20	150.000	3.000.000	
	- Ongkos pasang	Lbr	20	100.000	2.000.000	
	- Dokumentasi	ls	ls		1.000.000	
	- Belanja sewa	ls	ls		2.000.000	
	- Belanja rafia, paku, kawat, tripek, alat peraga dll	ls	ls		800.000	
10	Belanja ATK	ls	ls		2.000.000	
11	Honor Kebersihan	Keg	1		500.000	
12	Kegiatan Sosialisasi Pilkades	Keg	20			
	- Honor Nara sumber dari luar panitia	org	10	500.000	5.000.000	
	- Belanja Konsumsi	dus	560	12.500	7.000.000	
	<b>JUMLAH</b>				<b>75.000.000</b>	

Sidoarjo, 6 Desember 2019

KEPALA DESA SUMPUT

  
KAUSAR